

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka mengumpulkan dana dari masyarakat dan selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka memerlukan adanya *collateral* yang berarti jaminan atau angunan sebagai benda jaminan yang dapat dipertukarkan nilainya dengan pemberian pembiayaan, dalam hal ini, jenis jaminan yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al - Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka adalah jaminan fidusia.
2. Implementasi jaminan fidusia dan pembiayaan murabahah sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), namun tetap masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) seperti Pasal 127 tentang benda yang di jadikan jaminan fidusia. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ingin ambil resiko terlalu besar yang diperjanjikan antara anggota dengan pihak koperasi serta kebijakan-keijakan yang dikeluarkan oleh ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Cab Majalengka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang penulis terangkan, maka penulis akan memberikan saran yang dapat memberikan kelancaran operasional koperasi dimasa yang akan datang:

1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai salah satu Koperasi dengan prinsip Syariah harus memberikan pembiayaan murabahah kepada pengusaha yang ingin membuka usaha yang baru bias berkembang dengan ketentuan pembiayaan yang diajukan harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ada didalam KHES dan dalam memberikan pembiayaan lebih memperhatikan aturan aturan yang sudah menjadi landasan hukum, seperti aturan aturan yang telah di tetapkan oleh DPS dan MUI serta KHES yang tertuang didalamnya.
2. Pemerintahan Indonesia Sebaiknya pemerintah juga memperhatikan lebih intens dan selalu mendukung kegiatan lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah koperasi syariah, supaya terwujudnya tujuan koperasi syariah yang mana berfokus kepada meningkatkan kesejahteraan bersama, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.